

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi di Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan)”, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM di Desa Marga Baru terhadap kewajiban sertifikasi halal masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari belum dimilikinya sertifikat halal oleh seluruh pelaku UMKM yang menjadi informan penelitian. Berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto, pelaku usaha telah memiliki sikap yang positif terhadap sertifikasi halal karena menyadari manfaatnya bagi usaha dan kepercayaan konsumen. Akan tetapi, pengetahuan dan pemahaman mengenai kewajiban sertifikasi halal masih belum memadai sehingga belum diwujudkan dalam bentuk perilaku hukum berupa pendaftaran sertifikasi halal. Dengan demikian, masih terdapat kesenjangan antara sikap hukum dengan perilaku hukum para pelaku UMKM.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM antara lain kurangnya sosialisasi dan

pendampingan dari instansi terkait, minimnya pemahaman mengenai prosedur sertifikasi halal, serta anggapan bahwa produk yang menggunakan bahan halal tidak perlu memiliki sertifikat halal. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kepemilikan sertifikat halal lebih disebabkan oleh keterbatasan informasi dan edukasi daripada adanya penolakan terhadap ketentuan hukum.

3. Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah, perilaku pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal belum sepenuhnya mencerminkan prinsip amanah, perlindungan konsumen, dan masalah karena belum memberikan jaminan kehalalan produk secara resmi. Namun, dari prinsip kejujuran, para pelaku usaha telah bersikap terbuka dengan tidak mengklaim produknya telah bersertifikat halal. Oleh karena itu, sertifikasi halal menjadi bentuk tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan kepastian hukum kepada konsumen sekaligus mewujudkan nilai-nilai Hukum Ekonomi Syariah.

B. Saran

Berdasarkan Hasil Penelitian Mengenai “Analisis Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 (Studi di Desa Marga Baru Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas

Provinsi Sumatera Selatan)”, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Bagi UMKM, hendaknya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum mengenai kewajiban sertifikasi halal serta segera mengajukan sertifikasi halal bagi produk yang dipasarkan. Kepemilikan sertifikat halal tidak hanya merupakan bentuk kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi upaya meningkatkan kepercayaan konsumen, daya saing produk, dan tanggung jawab terhadap perlindungan konsumen Muslim.
2. Bagi pemerintah daerah, pemerintah desa, BPJPH, Kementerian Agama, serta pendamping Proses Produk Halal (P3H), diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan secara berkelanjutan kepada pelaku UMKM, khususnya di wilayah pedesaan. Selain itu, perlu dilakukan penyebarluasan informasi mengenai mekanisme sertifikasi halal, serta kemudahan proses pengajuan sertifikasi agar pelaku usaha tidak lagi menganggap sertifikasi halal sebagai proses yang sulit.
3. Bagi konsumen, diharapkan lebih meningkatkan kesadaran untuk memilih produk yang telah memiliki sertifikat halal sebagai bentuk dukungan terhadap perlindungan konsumen sekaligus mendorong pelaku UMKM agar semakin memperhatikan aspek legalitas dan jaminan kehalalan produk yang dipasarkan.

4. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah informan yang lebih banyak, atau menggunakan pendekatan kuantitatif maupun mixed methods sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap kewajiban sertifikasi halal serta efektivitas kebijakan pemerintah dalam implementasi Jaminan Produk Halal.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

Abu Fida, Yazid. *Ensiklopedi Halal Haram Makanan*. Solo: Pustaka Arafah. 2014.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika. 2007.

Darmawati. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2019.

Djakfar, Muhammad. *Etika Bisnis*. Jakarta: Penebar Plus, 2012

Fauziah, Nur Dinah. *Etika Bisnis Syariah*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019.

Fauzia, Ika Yunia. *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018. Masykuroh, Nihayatul. *Etika Bisnis*. Banten: CV. Media Karya Kreatif, 2020.

Ghony, M Djunaidi dan Fauzan Almashur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2022.

Hamdani. *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lebih Dekat*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia. 2020.

Juliardi, Budi, Yoan Barbara Runtunuwu, Mohammad Hendy Musthofa, Andi Darmawansya TL, Arini Asriyani, Raju Moh Hazmi, Muh. Akbar Fhad Syahril, Tri Eka Saputra, Zuhdi Arman, Muhammad A. Rauf, dan Muchlas Rastra Samara. *Metode Penelitian Hukum*. Padang: CV. Gita Lentera, 2023.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif (Sistematika Penelitian Kualitatif)*. Yogyakarta Press. 2020.

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Rany, Novita dan Jasrida Yunita. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Global Aksara Pers. 2022.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya pada Sektor Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Saebeni, Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia. 2006.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an; Tafsir Maudhu'i atas berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan Pustaka, 1998.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2023.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: UNIGRES Press, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali. 1982.
- Umrati, and Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020
- Yusuf, A Murni. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media. 2014.
- Yaqin, Ainol. *Ushul Fiqh Progresif: Maqashid Al-Syariah Sebagai Fundamen Formulasi Hukum Islam*. Jakarta: Pustaka Diniyah, 2019.

Zamzam, Fakhry, dan Havis Aravik. *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

Hannani, Saefuddin, Fikri, Andi Nurindah Sari, Herdah, Andi Bahri, Aris, et al. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2023.

Referensi Jurnal dan Karya Ilmiah:

Ilmia, A., & Ridwan, A. H. (2023). Tafsir QS. Al-Baqarah Ayat 168 dan Korelasinya dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. *KOMITMEN: Jurnal Ilmiah Manajemen*, 4(2), 193–202.

Kartika Sari, Meivi, Eny Sulistyowati. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah Berkaitan Kepemilikan Sertifikat Halal Pada Produk Olahan Pangan". *Novum : Jurnal Hukum*, Vol. 7 No.1. Januari 2020.

Kholish, Moh. Anas. "Konsep Masalah dalam Hukum Ekonomi Syariah dan Implementasinya pada Aktivitas Bisnis Modern." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2022.

Lestari, Putri Sri, dan Dedah Jubaedah. "Prinsip-Prinsip Umum Etika Bisnis Islam." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 8, no. 2 (2023): h. 221.

Nadiya Eva Diyah, "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Kuliner Umkm", *Jurnal sibatik* Vol. 1:12, (2022)

Rongiyati, Sulasi. "Pemberlakuan Kewajiban Sertifikasi Halal Bagi UMKM". *Analisis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI*. Vol. XVI. No. 7/I/Pusaka/April/2024.

Setiawati, Ayu Tri, Devi Verna Maulida, dan Khairun Nisa. "Takaran dan Timbangan yang Adil dalam Perdagangan Sesuai Ekonomi Syariah." *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023): h. 582.

Supaino, Edy, dan Martin Roestamy, Kepastian Hukum Tentang Penggunaan Label Halal Guna Memberikan Perlindungan kepada Konsumen Muslim, *Jurnal Living Law*, Volume 9, No.1 2017

Syamsarina. Dkk. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat". *Jurnal Selat*. Vol. 10. No. 1. 2022.

Trisnani, Evarianisa Endang. "Prinsip Etika Dalam Bisnis dan Kewirausahaan Berbasis Islam." *Jurnal Studi Pendidikan Dasar* 2, no. 2 (2024): h. 218.

Warto, W, L Nurlaila, and S Khumaini. "Peranan Bank Syariah Indonesia Dalam Memajukan Sektor Industri Makanan Halal." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 5, no. 1 (2024).

Yustanto, Gea Dwiki, Alvira Choirunissa Putri, Savna Cindy Claudia, Aditya Candra, Ahmad Nurrohim, Anas Vhio Sadewa, dan Andri Eka Saputra. "Etika Bisnis dalam Islam : Pedoman Sukses dengan Kejujuran dan Keadilan Business Ethics in Islam : Guidelines for Success with Honesty and Justice." *Tijarah* 1, no. 2 (2024): h. 198

Referensi Skripsi:

Amirullah, Muhammad Kamil. "*Penerapan Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Kerupuk Kulit di Kota Tangerang Selatan*". Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2024.

Arissandi, Muhammad Rifa'i. "*Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus Produk Makanan dan Minuman di Bintang Swalayan Ponorogo)*". Skripsi, Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2020.

Azzahra, Salshabilla. "*Kepastian Hukum dalam Sertifikasi Makanan Halal*". Skripsi, UIN Palopo. 2024.

Hakiki, A. F. "*Implementasi Aturan Kewajiban Sertifikasi Halal UMKM*". Skripsi, UIN Malang, 2024.

Referensi Peraturan:

Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. *Pedoman Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil*. Jakarta: BPJPH Kementerian Agama RI, 2023

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Referensi Internet:

BPJPH, "BPJPH Pastikan Wajib Halal Oktober 2026 Tingkatkan Kepercayaan Konsumen dan Daya Saing Produk Nasional", <https://bpjph.halal.go.id/detail/bpjph-pastikan-wajib-halal-oktober-2026-tingkatkan-kepercayaan-konsumen-dan-daya-saing-produk-nasional> (diakses pukul 10.15 tanggal 10 Februari 2026)

Hasan, Haikal. Kepala BPJPH. "Wajib Halal Berlaku, 2 Sanksi Menunggu", Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, Kamis 24 Februari 2024. https://cmsbl.halal.go.id/uploads/78_2023_SK_Pedoman_Sertifikasi_Halal_Makanan_dan_Minuman_dengan_Pengelolaan_3aa915efdf.pdf (diakses pada pukul 14.20 tanggal 16 Januari 2026).

Indah. "Sertifikasi Halal Gratis 2023 Dibuka, Ada 1 Juta Kuota", Kementerian Agama Republik Indonesia, Minggu, 1 Januari 2023. <https://kemenag.go.id/pers-rilis/sertifikasi-halal-gratis-2023-dibuka-ada-1-juta-kuota-69hqib> (diakses pukul 09.50 tanggal 10 Januari 2026).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Wakil Presiden Republik Indonesia, “Sertifikasi Produk UMKM Diperpanjang, Wapres Tegaskan Bukan Penundaan” <https://www.wapresri.go.id/sertifikasi-produk-umkm-diperpanjang-wapres-tegaskan-bukan-penundaan/> (diakses pukul 10.15 tanggal 10 Januari 2026).

Yazid, Al-Ustadz, bin ‘Abdul Qadir Jawas, “Halal dan Haram Sudah Jelas”, <https://almanhaj.or.id/12129-halal-dan-haram-sudah-jelas.html>, diakses pukul 15.45 tanggal 12 Januari 2026).

